


**ANALISIS PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI *ONLINE*
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN
DAERAH JAWA TENGAH)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum



Diajukan Oleh:

IRSYAD ZHAFARJUNA

NIM: 17.C1.0166

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI *ONLINE*
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN
DAERAH JAWA TENGAH)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

Nama : Irsyad Zhafarjuna

NIM : 17.C1.0166

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Dananjaya Nababan, S.H., M.H

NPP. 05812021339

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2022

HALAMAN PENGESAHAN



HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir: : Analisis Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah)

Diajukan oleh : Irsyad Zhafarjuna

NIM : 17.C1.0166

Tanggal disetujui : 30 Maret 2022

Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Penguji 1 : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Penguji 2 : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Penguji 3 : dr. Gregorius Yoga Panji Asmara S.Ked., S.H., M.H., C.L.A

Ketua Program Studi : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=17.C1.0166

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Irsyad Zhafarjuna, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, selaku penulis naskah skripsi yang berjudul: **ANALISIS PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI *ONLINE* (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH)** dengan ini menyatakan:

1. Bahwa naskah skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan guna memperoleh gelar Strata I (Sarjana) di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain selain yang secara tertulis dijadikan acuan dalam penulisan naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan fakta yang dapat dibuktikan bahwa naskah skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya akan bertanggung jawab penuh termasuk menanggung segala akibat hukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 Maret 2022



Irsyad Zhafarjuna

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irsyad Zhafarjuna
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum dan Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Menyatakan dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul “ANALISIS PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI *ONLINE* (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 30 Maret 2020

Yang menyatakan



Irsyad Zhafarjuna

ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul “ANALISIS PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI *ONLINE* (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH)” yang bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* di Polda Jawa Tengah dan mengetahui kendala yang dialami oleh pihak penyidik yang mempengaruhi dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* di Polda Jawa Tengah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah proses penyidikan terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli *online*. Kendala yang dialami oleh penyidik selama berjalannya proses penyidikan serta bagaimana solusi untuk menangani kendala yang terjadi dalam proses penyidikan tersebut.

Metode penelitian dalam metode pendekatan menggunakan metode kualitatif. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Objek penelitian adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan proses penyidikan terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online* di Polda Jawa Tengah. Sumber data yang diperoleh dari hasil pencarian data di lapangan melalui Teknik wawancara dengan narasumber dan studi Pustaka.

Berdasarkan Analisa kualitatif menunjukkan bahwa proses penyidikan terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online* bermula dari pengaduan masuk yang kemudian dibuatkan suatu laporan polisi. Setelah ditindak lebih lanjut maka akan dikeluarkan surat perintah penyidikan untuk mengumpulkan barang bukti guna menemukan tersangka yang dilakukan oleh penyidik. Adapun kendala yang dihadapi oleh penyidik selama proses penyidikan adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor jika telah terjadi tindak pidana penipuan serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses penyidikan. Cara mengatasi kendala tersebut adalah dengan cara meningkatkan tenaga ahli dalam bidang siber dan juga masyarakat harus memberanikan diri untuk melapor jika ada kejahatan penipuan jual beli *online*. Selain itu juga perlu ditingkatkan sarana dan prasarana pada Ditreskrimsus Polda Jateng khususnya bidang siber guna menunjang keperluan proses penyidikan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah tahap proses penyidikan terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online* sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Peraturan perundang-undangan tersebut yang mengikat penyidik dan penyidikan yakni Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kata Kunci : Penyidikan Jual Beli *Online*, Prosedur, Polda Jateng,

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum dan harta terhukum. Harta itu itu kurang apabila dibelanjakan, tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan.”

(Ali bin Abi Thalib)

“Kesempatan tidak datang dua kali, namun kesempatan datang pada orang yang tidak pernah berhenti mencoba”

Saya persembahkan skripsi ini untuk :

1. Allah Swt;
2. Bapakku, Ibuku, Kakaku, serta Adikku yang terkasih;
3. Almamater tercinta.

PRAKATA

Pertama-tama Penulis panjatkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT atas anugerah-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul “ANALISIS PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI *ONLINE* (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH)” dengan baik.

Dalam dunia sekarang seseorang semakin pintar untuk mendapatkan penghasilan yang secara besar dengan cara menipu, apalagi dalam transaksi dalam jual beli *online* yang sekarang bahkan dari dulu sudah marak terjadi. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” dan Pasal 378 KUHP yang berbunyi “barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang dan menghapus piutang. Dengan ini membuktikan bahwa pihak dari Kepolisian dan Pemerintah sudah melakukan pencegahan maupun pemberantasan tindak pidana penipuan dalam hal jual beli online.

Penulis sadar dengan adanya keterbatasan Penulis dalam pengetahuan, kemampuan serta pengalaman Penulis, penyelesaian penulisan skripsi ini tak lepas dari bantuan pihak-pihak lain, sebab itu Penulis ingin berterima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Dr. Marcella Elwina S., S.H., CN., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata
3. Bapak Dr. Yohanes Budi Sarwo, S.H., M.H, selaku Dosen Wali
4. Bapak Dananjaya Nababan S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang sabar dan perhatian serta memberi waktunya terhadap penulis dalam menyusun skripsi hingga selesai
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah membantu dan memberikan ilmunya untuk Penulis
6. Seluruh staff pengajaran Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
7. Semua teman Angkatan 2017 Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang sudah berdinamika bersama selama ini
8. Seluruh Penyidik Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah
9. Keluarga yang saya cintai Bapak Tri Leksono Prihandoko, Ibu Kuswindarsih, Kakak Aproditha Wieko Tamtama, Adek Cantika Azzahra Arasy. Terima kasih atas dukungannya serta doa yang selalu disebutkan dan tidak pernah putus.
10. Keluarga Besar Alm. Sidiq dan Alm. Muhadi.

11. Marshinta Gabriella R.A. Br.N, Teman, Sahabat Terbaik Penulis yang memberikan semangat, doa, dan bantuan yang diberikan selama proses skripsi ini.
12. Sahabat saya Ndaumanu William C, M. Evan A, Albertus Agung N, Aditya Jalu P, Herlina Diani W, Jeanny Hapsari, Rosabella E, Theodorus Kevin, yang merupakan teman-teman dekat Penulis, atas semangat, dan bantuan yang diberikan selama proses penulisan skripsi ini.
13. Teman-Teman Grup “PUJI TUHAN CALON PEJABAT” yang selalu memberikan semangat dan menemani berjuang bersama melewati mata kuliah hingga skripsi.
14. Rekan seangkatan 2017 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu; dan
15. Semua pihak yang telah membantu Penulis selama mengikuti perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dalam skripsi ini.

Akhir kata, dengan keterbatasan yang dimiliki. Penulis memohon maaf sebesar-besarnya apabila masih ditemukan kekurangan pada skripsi ini sehingga jauh dari yang diharapkan. Oleh sebab itu, segala saran dan kritik yang membangun akan Penulis terima dengan sukacita dan lapang dada demi meningkatkan kualitas dalam penulisan Penulis di masa mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca.

Semarang, 30 Maret 2022



Irsyad Zhafarjuna



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Metode Pendekatan.....	9
2. Spesifikasi Penelitian.....	10
3. Objek Penelitian.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data	13
6. Metode Analisis Data.....	14
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum.....	17

1. Pengertian Penegakan Hukum	17
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	18
B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan.....	19
1. Pengertian Penyidikan.....	19
2. Penyidik dan Kewenangannya.....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana	27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	29
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan.....	39
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	39
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	40
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan	43
E. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Elektronik.....	44
1. Pengertian Transaksi Elektronik	44
2. Pengaturan Transaksi Elektronik di Indonesia.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng)	47
B. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli <i>Online</i> Pada Polda Jateng Khususnya Bagian Siber (Ditreskrimsus).....	70
C. Kendala Yang Dihadapi Penyidik Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli <i>Online</i> Pada Polda Jateng Khususnya Bagian Siber (Ditreskrimsus).	82
D. Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Menanggapi Kendala-Kendala Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan	89
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	92

B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
Lampiran I.....	97



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	95
------------------	----



